



PUTUSAN

Nomor PERKARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara "**Cerai Gugat**" yang di ajukan oleh:

NAMA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT. Dalam hal ini memberi kuasa kepada NAMA KUASA., dan NAMA KUASA pada Kantor Advokat - Konsultan Hukum - Mediator "**NAMA INSTANSI**" berkedudukan dan beralamat di ALAMAT. Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

NAMA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT. Dalam hal ini memberi kuasa kepada NAMA KUASA Dan NAMA KUASA dan Legal Konsultan pada Kantor Advokat Zen & ALAMAT. Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada

Halaman 1 dari 33halaman, Putusan Nomor 3690/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan nomor PERKARA telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil - dalil Gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang pernikahannya dilangsungkan di Depok pada tanggal 27 Juni 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama ALAMAT sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH Tanggal 6 Juli 2010 ;
2. bahwa sebelum menikah dengan Tergugat status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah perjaka ;
3. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT sejak tahun 2010 sampai 2012 ;
4. bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah rumah kontrakan di ALAMAT . Kemudian sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah di ALAMAT hingga sekarang;
5. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai keturunan /anak ;
6. Bahwa sejak bulan Januari 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga membawa akibat buruk bagi kelangsungan hidup berumah tangga yang telah dibentuk bersama, semua ini antara lain disebabkan oleh :
 - a. Penggugat mulai bergesekan dengan Orangtua dan kaka ipar tergugat dikarnakan keluarganya selalu ikut campur;
 - b. Tergugat sebagai suami tidak menunjukkan sikap yang baik dan melindungi penggugat dari keluarga tergugat;
 - c. Tergugat selalu mau menang sendiri (egois) jika dalam berkomunikasi;
 - d. Tergugat sering tidak menghargai Penggugat;

halaman 2 dari 33halaman, Putusan Nomor PERKARA



- e. Tergugat suka berdusta dan tidak berterus terang pada Penggugat ;
 - f. Tergugat mudah terpengaruh dan lebih percaya pada orang lain terutama pada ibunya dan kaka ipar Tergugat daripada isterinya;
 - g. Tergugat Antara Penggugat sudah tidak nyaman dan sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga
 - h. Tergugat mudah tersinggung dan memiliki tempamen dan emosional yang tinggi;
 - i. Tergugat kadang-kadang suka berbicara kasar dan bertindak tidak adil antara penggugat dan keluarga tergugat;
 - j. Tergugat kurang perhatian dan tidak bisa membagi waktu antara keluarga inti dan keluarga besarnya terhadap kehidupan rumah tangga;
 - k. Orang tua / keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pengguga-Tergugat dan sering meminta waktu tergugat untuk berkumpul sehingga kami jarang sekali memiliki waktu bersama;
 - l. Tergugat diduga pernah bermain hati (selingkuh) dengan NAMA (tahun 2013), NAMA, (tahun 2016), NAMA (tahun 2017) dan NAMA;
7. Bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap berulang secara terus menerus ;
8. Bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melibatkan pihak keluarga dari Tergugat sebagai mediator namun perselisihan dan pertengkaran tersebut terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekitar bulan Juni 2017 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan yang lebih membuat kaget Penggugat, sekitar bulan Agustus 2017 tahun orang tua Tergugat pernah memberikan penekanan dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman Penggugat – Tergugat di ALAMAT
10. Bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat tinggal/kediaman/domisili di ALAMAT sejak tanggal 3 September 2017 sampai sekarang ;
11. Bahwa Tergugat dan keluarga/orang tuanya telah mengganti kunci pintu rumah agar penggugat tidak bisa menempati rumah kediaman bersama Penggugat Tergugat;
12. Bahwa sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah, baik nafkah lalu maupun nafkah berikutnya kepada Penggugat padahal kebutuhan Penggugat untuk menopang kehidupan dan masa depan sangatlah perlu dan jika dihitung adalah sebagai berikut :
 - a. Biaya Nafkah Lalu untuk Penggugat selama 60 bulan yaitu sejak bulan Maret 2012 sampai bulan Agustus 2017 perbulanya @ Rp 1.000.000,- Rp 60.000.000,-
 - b. Biaya Nafkah Berikutnya setelah bercerai sampai Penggugat menikah lagi setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,-
 - c. Biaya masa iddah (3 bulan x @ Rp 2.000.000,-) Rp 6.000.000,-
 - d. Biaya mut'ah Rp 15.000.000,-
13. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (gono-gini) yaitu :
 - 10.1. Uang sebesar Rp 350.000.000,- untuk membeli material guna membangun RUMAH yang ditempati Penggugat dan Tergugat seluas kurang lebih 120 M yang berlokasi di ALAMAT
 - 10.2. Satu Unit Mobil All new AVANZA – 1300 GM / TAIRBAG / 2015, No Mesin : NOMOR, Warna : White, Dibeli pada tahun 2015 seharga Rp...245.600.000...dengan cara kredit leasing;

halaman 4 dari 33 halaman, Putusan Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.3. Satu Unit KAWASAKI NINJA 250 F1, No.Mesin : NOMOR, Warna : Red. Dibeli pada tahun 2016 harga Rp 58.400.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) .
- 10.4. Satu Unit Honda Spacy, No. Polisi B 6781 EXB, No. Mesin NOMOR BK 142857 No. Rangka NOMOR Warna : Black Red, Dibeli pada tahun 2011.
- 10.5. Satu Unit LCD TV Pemutar DVD Merk Sanken, Dibeli pada tahun 2011 seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 10.6. Satu unit Panasonic Viera TV 32 Inc., Dibeli pada tahun 2011 seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 10.7. Satu Unit LG Kulkas pintu 2, Dibeli pada tahun 2011 seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 10.8. Satu Unit AC Merk SAMSUNG ½ PK, Dibeli tahun 2012 seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 10.9. Satu Unit Soffa Bed, Dibeli pada tahun 2013 seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 10.10. Satu Unit Estalase warung ukuran 2 X 1,5 M, Dibeli pada tahun 2013, seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 10.11. Satu Unit KIRIN oven Listrik, Dibeli pada tahun 2013 seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 10.12. Dua unit Canon, PIXMA ip2770 (Printer), Dibeli pada tahun 2014 seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 10.13. Satu Unit Estalase Counter Ukuran 2 X 1 M, Dibeli pada tahun 2014 seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 10.14. Satu Unit Estalase Cosmetic ukuran 1 X 2 M, Dibeli pada tahun 2014 seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 10.15. Satu set DINNING SET (Meja Makan), Dibeli pada tahun 2014 seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

halaman 5 dari 33 halaman, Putusan Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.16. Satu Unit Samsung Mesin Cuci Dua Tabung, Dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 10.17. Satu Unit FREEZER Merk Sharp, Dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 10.18. Satu Unit Samsung TV 24 Inc, Dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 10.19. Satu Unit Rak Piring Beserta isi perabotan, Dibeli pada tahun 2013 seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 10.20. Satu Ranjang Tempat Tidur, Dibeli pada tahun 2010 seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 10.21. Satu Unit Lemari Tiga Pintu, Dibeli pada tahun 2010 seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 10.22. Satu Unit Lemari plastic Lion star, Dibeli pada tahun 2012 seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) .
- 10.23. Satu Unit Kipas Blower merk Media, Dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) .
- 10.24. Dua Unit Regenza, Dibeli pada tahun 2017 seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 10.25. Satu Unit Meja TV knock down, Dibeli pada tahun 2013 seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
14. Bahwa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti :
 - a. Pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ;
 - b. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
 - c. Pasal 85 sampai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan;
 - d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Nopember 1956 No. 51/K/Sip/1956;

halaman 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Mei 1973 No. 1031/K/Sip/1972;
- f. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Nopember 1976 No. 1448/K/Sip/1974;
15. Bahwa harta-harta sebagaimana butir 13.1. sampai butir 13.25. tersebut diatas merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh setelah/selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung, untuk itu mohon Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan bahwa harta-harta sebagaimana butir 13.1. sampai butir 13.25. tersebut diatas sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan menyatakan dan menetapkan harta-harta sebagaimana butir 13.1. sampai dengan 13.25 harus dibagi dua dengan perincian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak dan milik Tergugat;
16. Bahwa untuk menghindari Tergugat melakukan peralihan hak dan membebaninya dengan hak lain, Penggugat dengan ini memohon agar Pengadilan Agama Depok melakukan penyitaan (sita marital) atas harta-harta sebagaimana pada butir 13.1. sampai butir 13.25. sebelum perkara ini diperiksa dan diputus ;
17. Bahwa penggabungan antara perkara cerai gugat dan gugatan pembagian harta bersama (gono gini) adalah tidak bertentangan dengan hukum demi efisiensi gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
18. Bahwa dengan adanya kejadian dan peristiwa-peristiwa tersebut diatas, hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tindakan Tergugat tersebut dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh UU No.1 Tahun 1974 jo. Sighat Ta'likTalaq dan Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat kiranya telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;



19. Bahwa disamping itu Tergugat tidak ada pengertian terhadap Penggugat yang telah menjamin kelangsungan hidup selama ini dan Tergugat tidak ada usaha bagaimana cara hidup yang layak sebagaimana seorang suami yang mempunyai tanggungan isteri dan anak, padahal Penggugat sudah cukup bersabar sambil berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga tersebut dengan harapan sambil menunggu adanya pengertian dari Tergugat untuk dapat merubah disamping memberikan dorongan moril maupun materil, hal itu Penggugat tempuh demi keutuhan rumah tangga dan masa depan anak, namun semua itu dirasakan semakin lama semakin tidak ada kecocokan dan tidak ada keharmonisan, sehingga bilamana ada masalah yang menurut Penggugat dapat ditempuh dengan musyawarah, hanya berakhir dengan perselisihan dan percekocokan, bahkan bilamana terjadi perselisihan dan percekocokan, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata yang seharusnya tidak dilakukan terhadap Penggugat selaku isterinya ;
20. bahwa Tergugat juga sudah tidak memperlakukan (membiarkan) Penggugat atau tidak memenuhi kebutuhan biologisnya sebagaimana layaknya seorang isteri yang harus dan patut mendapatkannya sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang ;
21. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Penggugat merasakan penderitaan lahir dan batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian ;
22. Bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat tinggal/kediaman/domisili di ALAMAT - Kota Depok sejak tanggal 3 September 2017 sampai sekarang;



23. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini telah memiliki bukti-bukti dan berdasar hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim a quo menerima dan mengabulkan gugatan a quo;

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat NAMA terhadap Penggugat NAMA ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menyatakan/menetapkan bahwa harta-harta sebagaimana pada butir 13.1. sampai butir 13.25. tersebut diatas merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh setelah/selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita (sita marital) atas harta-harta sebagaimana butir 13.1. sampai 13.25 yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Depok;
6. Menetapkan harta-harta sebagaimana butir 13.1. sampai butir 13.25 harus dibagi dua dengan perincian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak dan milik Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyetujui serta menyerahkan/memberikan bagian dari hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama (gono-gini) tersebut kepada Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah lalu kepada Penggugat selama 60 bulan yaitu sejak bulan Maret 2012 sampai bulan Agustus 2017 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulanya @ Rp 1.000.000,- x 60 bulan secara tunai dan seketika ;

9. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah berikutnya kepada Penggugat setelah Penggugat bercerai sampai Penggugat menikah lagi setiap bulan secara tunai dan rutin sebesar Rp 2.000.000,- ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya iddah kepada Penggugat selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulannya @ Rp 2.000.000,- x 3 bulan secara tunai dan seketika ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
12. Membebankan biaya menurut Hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada NAMA, dan NAMA Advokat pada Kantor Advokat - Konsultan Hukum - Mediator "NAMA & Rekan" berkedudukan dan beralamat di ALAMAT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Register Nomor PERKARA, tanggal 13 Desember 2017;

Bahwa demikian juga Tergugat telah menguasai kepada Gatot Rusbal, SH. Dan Mohammad Zen EL, SH. Advokat dan Legal Konsultan pada Kantor Advokat Zen & Gatot beralamat di Grand Boutique Center (GBC) Blok D.7 Jalan Mangga Dua Raya Kav. 8, Jakarta Utara 14430, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Register Nomor PERKARA, tanggal 10 Januari 2018;

halaman 10 dari 33halaman, Putusan Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara pribadi didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir secara pribadi dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, sebagaimana amanat perma nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian dan para pihak telah setuju untuk memilih Alun Brahma Santi, SH., MH sebagai mediator, sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor PERKARA

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada sidang tanggal 24 Januari 2018 dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya mengenai perceraian tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan menyatakan mencabut gugatan Penggugat tentang Nafkah Lampau dan gugatan Harta Bersama sebagaimana termuat dalam petitum point 4 sampai dengan point 8 surat gugatan Penggugat, karena telah terjadi kesepakatan mengenai hal tersebut;

Bahwa terhadap gugatan dan perubahan gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 24 Januari 2018 yang pada pokoknya membenarkan semua yang didalilkan Penggugat dan membenarkan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang pencabutan terhadap seluruh Petitum kecuali tentang perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:-

a. Alat Bukti Surat :

halaman 11 dari 33 halaman, Putusan Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2
3. Kartu Keluarga atas nama Tergugat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3
4. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor AKTA NIKAH tanggal 06 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4;

b. Alat Bukti Saksi :

1. NAMA SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT;
2. ALAMAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT - Kota Depok Kedua orang saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Adik kandung dan juga kenal Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

halaman 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor PERKARA



Bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

a. Alat Bukti Surat :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.1
2. Kartu Keluarga atas nama Tergugat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.2
3. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor AKTA NIKAH tanggal 06 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.3;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim perlu menunjuk Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Penggugat, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.1 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

halaman 14 dari 33halaman, Putusan Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Penggugat dan Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor PERKARA, tanggal 13 Desember 2017, tanggal 05 April 2017, dan Surat Kuasa Khusus Tergugat Nomor PERKARA, tanggal 10 Januari 2018, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili pihak untuk beracara di muka persidangan perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak

halaman 15 dari 33halaman, Putusan Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berulang kali memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai secara sendiri oleh prinsipal langsung dengan didampingi kuasa masing-masing diluar persidangan dan diluar mediasi, namun upaya tersebut juga tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Peggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Alun Brahma Santi, SH., MH sebagai mediator, sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor PERKARA. dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 13 Desember 2017, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Peggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai dan proses mediasi gagal karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dikarenakan;

- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sehingga akibat dari pertengkaran yang sering terjadi tersebut menyebabkan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 September 2017 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Tergugat telah meninggalkan rumah/tempat tinggal selama kurang

halaman 16 dari 33 halaman, Putusan Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 04 bulan lamanya. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban lisan tertanggal 24 Januari 2018 merupakan rangkaian dalil pengakuan yang pada pokoknya Tergugat menerima seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai perceraian ;

Penilaian alat bukti Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat walaupun substansinya telah diakui secara tegas oleh Tergugat, namun sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim harus menggali fakta dan kebenaran terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, untuk itu Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi dipersidangan yang merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat P.1, P.2, dan P.3, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sebagaimana telah dijelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 165 ayat (1) HIR menyebutkan surat (Akte) yang syah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak. Setelah diteliti dengan cermat bahwa dari segi materi bukti surat yang diajukan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil bukti surat/tertulis;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis Penggugat yang memenuhi syarat materiil tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 merupakan akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Depok, sehingga perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa P.2 merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 September 2013;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Hendrik Lukman Bin Lukman dan Ade Ayu Amelia Binti Hendrik Lukman, ternyata saksi-saksi tersebut bukan orang yang terhalang sebagai saksi dan telah disumpah, dengan demikian secara formil saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

halaman 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pasal 171 ayat (1) HIR menyebutkan, tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Setelah diteliti dengan cermat bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 4 (Empat)bulan;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah menerima semua dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dan menyadari bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat lagi dipertahankan, dan dipersidangan Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat T.1, T.2, dan T.3, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 165 ayat (1) HIR menyebutkan surat (Akte) yang syah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak. Setelah diteliti dengan cermat bahwa dari segi materi bukti surat yang diajukan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil bukti surat/tertulis;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis Tergugat yang memenuhi syarat materiil tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa T.1 dan T.2 merupakan akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah;

Menimbang, bahwa T.2 merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

halaman 20 dari 33 halaman, Putusan Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Tergugat tersebut sesuai dan didukung dengan keterangan dua orang saksi Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu di pertimbangkan lagi dan cukuplah menjadi bukti dan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa atau sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat telah ditemukan sejumlah fakta hukum terkait gugatan cerai sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Juni 2010 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak Januari 2011 sampai sekarang keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat mulai bergesekan dengan Orangtua dan kaka ipar tergugat dikarenakan keluarganya selalu ikut campur dan memiliki tempamem dan emosional yang tinggi serta Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, walaupun sudah diupayakan damai dan diberi kesempatan



untuk memperbaiki sikap namun Tergugat tidak juga berubah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2017 yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah belum dikaruniai anak, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus *seperti yang ditampilkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya*, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 tentang gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat memiliki isteri yang lain, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah ranjang dan selama pisah ranjang tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim

halaman 25 dari 33halaman, Putusan Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana amanat PERMA nomor 1 tahun 2016 dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi juga telah dilaksanakan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah maksimal dilakukan baik yang ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*



Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدد 1 له**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa posita gugatan angka 12-15 serta petitum gugatan angka 4 -9 mengenai gugatan harta bersama dan nafkah lampau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dalam repliknya menyatakan mencabut gugatannya sepanjang mengenai harta bersama dan nafkah lampau tersebut, kemudian tergugat dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan di depan sidang menyatakan menyetujui dan tidak berkeberatan atas pencabutan gugatan harta bersama a quo dalam perkara ini, karena telah terjadi kesepakatan damai dalam masalah tersebut antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR namun dalam praktek peradilan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv. yang menegaskan, bahwa "setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan", kemudian di dalam Pasal 272 Rv. ditegaskan bahwa menurut hukum penggugat sendiri (pihak materil) yang paling berhak melakukan pencabutan karena dia sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, dan atau kuasa yang ditunjuk oleh penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang ditentukan Pasal 123 HIR /147 RBg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971, atau dapat juga dituangkan dalam surat kuasa tersendiri yang secara khusus memberi penegasan untuk melakukan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan penggugat tersebut dilakukan setelah jawaban telah mendapatkan persetujuan oleh tergugat di depan sidang, sedangkan penggugat yang telah memberi kuasa hukum kepada NAMA, dan Darmadianto, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2017, di dalamnya disebutkan penegasan secara khusus yang memberi hak dan atau kewenangan kepada kuasa hukum untuk melakukan pencabutan gugatan a quo dimaksud;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pencabutan gugatan yang dilakukan oleh kuasa hukum penggugat tersebut adalah sah (legal) dan bukanlah pelampauan batas wewenang (exceeding its power), oleh karenanya pencabutan gugatan a quo dapat diterima;

halaman 28 dari 33halaman, Putusan Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut selengkapnya berbunyi : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : “..... c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”, sedang Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam selengkapnya berbunyi : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”, sementara amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137K/AG/2007 tersebut

Menimbang, bahwa melihat ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, maka apabila diperhatikan dengan seksama ternyata Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa “kewajiban bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri” berlaku untuk semua jenis perceraian, yakni cerai talak maupun cerai gugat, sedang Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa “kewajiban bekas suami untuk memberikan kepada bekas istri mut’ah dan nafkan iddah” hanya berlaku untuk jenis cerai talak saja, sementara itu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137K/AG/2007 hanya mewajibkan bekas suami membayar nafkah iddah saja, tidak disertai kewajiban membayar mut’ah kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI yang secara ex officio (tanpa adanya tuntutan penggugat) mewajibkan bekas suami membayar mut’ah, maskan, dan kiswah kepada bekas istrinya adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010 atas pertimbangan hukum bahwa *“kemelut rumah tangga ini disebabkan pemohon kasasi, setelah mempunyai pekerjaan menikah lagi dengan wanita lain, padahal kesetiaan termohon kasasi lebih dari cukup, sikap yang tidak terpuji dan sangat menyakitkan bagi istri yang setia”*;

halaman 29 dari 33halaman, Putusan Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah terhadap bekas suami bagi bekas istrinya dalam perkara cerai gugat (talak bain) dapat ditetapkan apabila perceraian tersebut disebabkan suami telah melakukan penganiayaan, kekerasan, maupun kekejaman, baik fisik maupun mental kepada istrinya, untuk itu Tergugat patut dihukum untuk memenuhi kewajibannya untuk memberikan kepada bekas istri mut'ah dan nafkan iddah“;

Menimbang, bahwa besarnya *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010 atas pertimbangan hukum bahwa *“kemelut rumah tangga ini disebabkan pemohon kasasi, setelah mempunyai pekerjaan menikah lagi dengan wanita lain, padahal kesetiaan termohon kasasi lebih dari cukup, sikap yang tidak terpuji dan sangat menyakitkan bagi istri yang setia”*. bahwa oleh karena pertimbangan terhadap kemampuan Tergugat sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, yang disampaikan di persidangan dimana keterangan itu didapat secara langsung oleh saksi yang menyatakan Tergugat adalah Karyawan Swastayang mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah memperhatikan kebutuhan minimal Penggugat dan memperhatikan kesanggupan serta kondisi ekonomi Tergugat sebagai Karyawan Swasta saat ini Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah*, adapun mengenai jumlahnya Majelis menetapkan angka yang seimbang antara kebutuhan minimal Penggugat sesuai dengan tempat tinggalnya dan kemampuan maksimal Tergugat sesuai dengan penghasilannya yaitu sebesar $Rp.2.000.000 \times 3 = Rp. 6.000.000,-$ (Enam juta rupiah) selama masa iddah, mengenai mut'ah untuk Penggugat Majelis Hakim berpendapat oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini Penggugat tidak terbukti berbuat *Nusyus*, Oleh karenanya Tergugat dibeban kewajiban memberi

halaman 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka biaya perkara adalah beban penggugat, karenanya patut di hukum penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini/vide pasal.89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Thalak I Ba'in shughro Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat**(NAMA)**;
3. Membebaskan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibanya kepada Penggugat:
 - a. Memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - b. Memberikan nafkah/biaya selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selainnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1439 oleh kami **H.M. Jazuli, S.Ag, M.H.** selaku Ketua Majelis, dan **Dra. Tuti Gantini dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya;

Ketua Majelis,

ttd

H.M. Jazuli, S.Ag, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Tuti Gantini

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 180.000,- |

halaman 32 dari 33 halaman, Putusan Nomor PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 271.000,-

271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah);

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

halaman 33 dari 33halaman, Putusan Nomor PERKARA